

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penulis mengambil kesimpulan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Kebudayaan Terhadap Pelestarian Benda Cagar Budaya di Kabupaten Flores Timur belum berjalan efektif. Hal ini dijelaskan sebagai berikut:

Berdasarkan Aspek perlindungan berupa pemberian atap, menutup dan memagar Cagar Budaya, hanya terjadi di beberapa Benda Cagar Budaya saja bahkan sampai dengan saat ini banyak Benda Cagar Budaya tidak memiliki pagar maupun atapnya tidak ada. Begitupun juga dengan aspek pengembangan berupa revitalisasi, hanya dilakukan setahun sekali dengan satu kali bahkan tidak ada sama sekali. Sedangkan aspek Pemanfaatan, sejauh ini hanya untuk Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebagai tempat pariwisata religi. Sedangkan Benda Cagar Budaya lainnya seperti meriam tidak ada. Sedangkan penegakan hukum berupa sanksi hukum, sampai dengan sekarang pemerintah belum memiliki sanksi hukum. Hal ini menunjukkan bahwa peran pemerintah, Kepala Desa, Tokoh Masyarakat/Adat maupun Masyarakat belum berjalan dengan baik. Sehingga jika dikaitkan dengan teori efektivitas hukum maka tidak sesuai. Pelestarian Benda Cagar Budaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Kepala Desa, Tokoh Masyarakat/Adat maupun Masyarakat tidak sesuai dengan ketentuan isi

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Kebudayaan Terhadap Pelestarian Benda Cagar Budaya.

5.2 Saran

Adapun beberapa saran yang bisa saya berikan berdasarkan hasil penelitian ini:

- a. Bagi Pemerintah yakni Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Flores Timur, harus mempunyai sanksi hukum yang tegas sehingga orang tidak sembarang merusak Benda Cagar Budaya.
- b. Kepala Desa harus melakukan kordinasi secara baik dengan pemerintah maupun tokoh masyarakat/Adat serta masyarakat dalam pelestarian Benda Cagar Budaya.
- c. Tokoh Masyarakat/Adat maupun Masyarakat, harus membangun komunikasi yang baik dengan Kepala Desa sehingga terkait adanya perda masyarakat bisa tau.